

TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG)

Firman Setiabudi¹, Rahayu Subekti²

Universitas Sebelas Maret

e-mail: {setiabudi.firman@gmail.com, rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id }

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penagihan pajak penghasilan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dan hambatan yang dihadapi beserta solusi mengatasi hambatan tersebut dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada upaya penagihan pajak penghasilan dalam pelaksanaannya sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun selama pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang menjadi kendala seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan di lapangan, Wajib Pajak sudah tidak aktif, tidak melakukan pemberitahuan pindah alamat, tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pajaknya, dan tidak memiliki harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi tunggakan pajaknya.

Kata kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, Wajib Pajak, Penagihan Pajak

Abstract

The purpose of this study was to determine the efforts to collect income tax by the Pratama Jakarta Pulogadung Tax Office and the obstacles faced along with solutions to overcome these obstacles using doctrinal law research, namely research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In the effort to collect income tax in its implementation, it has followed the applicable laws and regulations, but during its implementation there are still obstacles that become obstacles such as taxpayers who cannot be found in the field, taxpayers are no longer active, do not make notifications to change addresses, do not have the ability to pay taxes, and do not have assets that can be used as collateral to pay off tax arrears.

Keywords: Tax, Income Tax, Taxpayer, Tax Collection

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,

2011:1). Pajak di Indonesia berperan penting di salah satu sektor sumber penerimaan negara terbesar dan menjadi sumbangan terbesar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan suatu negara, maka

tujuan pemungutan pajak ialah untuk membiayai kepentingan bersama seperti: pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, juga keperluan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan sebagainya.

Tabel I
Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
Jumlah	1 960 633,60	1 699 948,50	1 743 648,50
I. Penerimaan	1 955 136,20	1 698 648,50	1 742 745,70
Penerimaan Perpajakan	1 546 141,90	1 404 507,50	1 444 541,60
Pajak Dalam Negeri	1 505 088,20	1 371 020,60	1 409 581,00
Pajak Penghasilan	772 265,70	670 379,50	683 774,60
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531 577,30	507 516,20	518 545,20

Sumber: (Badan Pusat Statistik: Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021

Dikutip dari Artikel Kemenkeu.go.id, total penerimaan pajak yang disampaikan oleh Menteri Keuangan hingga bulan April

mencapai Rp374,9 triliun. Angka tersebut merupakan capaian sebesar 30,94% dari target penerimaan pajak tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.229,6 triliun. Pada peningkatan penerimaan pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis untuk mencapai tujuan penerimaan pajak. Urgensi dari persoalan penagihan pajak khususnya pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung krusial untuk bisa mengetahui apakah pelaksanaan proses penagihan pajak sudah berjalan dengan baik atau tidak mengingat masih banyak wajib Pajak yang mempunyai kesadaran rendah untuk membayar pajak. Tindakan penagihan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung masih mengalami hambatan meskipun prosedurnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Pajak

Hukum Pajak adalah peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur korelasi hukum antara negara (fiscus) sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa di bidang

perpajakan akan berhadapan dua subyek hukum yaitu negara dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Secara yuridis keduanya berstatus sebagai subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban yang harus diadopsi dalam peraturan perundang-undangan (Mustaqiem, 2014:33).

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kas rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan dipergunakan sebagai alat untuk mencegah dengan maksud mencapai tujuan yang ada selain dibidang keuangan. Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Terdapat dua macam hukum pajak, yaitu: Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Sedangkan Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (Mardiasmo, 2016:7).

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2011:74). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila subjek pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak.

Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Definisi Penagihan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295), adalah proses yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Pengertian Surat Teguran

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak.

Pengertian Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila utang pajak dalam waktu 21 hari dari tanggal surat teguran tidak dilunasi, maka Jurusita Pajak menerbitkan surat

paksa yang diberitahukan dengan membebaskan biaya penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp. 50.000,00. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.

Pengertian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak, maka Kepala KPP/KPPBB yang telah menerbitkan Surat Paksa dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dengan kata lain, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan paling cepat diterbitkan setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pengertian Surat Lelang

Pelelangan merupakan serangkaian tindakan hukum penagihan pajak berikutnya untuk melunasi utang pajak Wajib Pajak. Lelang dalam hal sita pajak merupakan salah satu bagian dari beberapa tindakan untuk mengeksekusi barang-barang milik Wajib Pajak dalam rangka penagihan piutang pajak.

Upaya Penagihan Pajak Penghasilan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung

Pencairan tunggakan merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan dapat menyelesaikan masalah perpajakan tersebut supaya dapat memaksimalkan penerimaan Negara dalam hal Pajak. Untuk meningkatkan penerimaan Negara supaya mencapai target yang diharapkan, maka perlu adanya upaya

yang tepat yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong kesadaran masyarakat agar membayar pajak karena dana yang dihasilkan dari pajak bermanfaat untuk membiayai keperluan Negara, salah satunya pembangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung telah membagi tindakan penagihan pajak menjadi dua, yaitu Tindakan Penagihan Pajak Persuasif dan Tindakan Penagihan Pajak Aktif.

1. Tindakan Penagihan Pajak Persuasif

a. Menghimbau Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk melunasi Tunggakan Pajak yang masih harus dibayar;

Dalam tindakan ini, KPP Pratama Jakarta Pulogadung menghimbau kepada masyarakat untuk taat membayar pajak. Kemudian himbauan oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung kepada Wajib Pajak yang masih memiliki Utang Pajak dalam penagihan pajak secara persuasif kepada Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya.

b. Mengundang Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membahas permasalahan atau kendala yang ada dalam melunasi Tunggakan Pajak yang masih harus dibayar serta mencari solusinya;

Setelah melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak, KPP

Pratama Jakarta
Pulogadung
mengundang Wajib Pajak
untuk membahas
permasalahan yang ada.
Dalam menentukan
tindakan penagihan
pajak, Jurusita mengacu
pada hasil dari *profiling*
wajib pajak dan itikad
baik yang diberikan oleh
wajib pajak serta
mengajak wajib pajak
untuk bertemu untuk
berdiskusi terkait
kemampuan finansial
Wajib Pajak untuk
melunasi utang pajaknya.

2. Tindakan Penagihan Pajak Aktif

a. Menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila Tunggakan Pajak yang masih harus dibayar

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak supaya dapat segera melunasi utang pajaknya. Penerbitan ulang surat teguran bisa saja dilakukan terutama apabila surat teguran yang pernah diterbitkan tidak dapat ditemukan lagi dalam administrasi penagihan. Sebelum melakukan penerbitan ulang surat teguran

tersebut, Jurusita meminta konfirmasi kepada Wajib Pajak yang bersangkutan terlebih dahulu, untuk meyakinkan bahwa wajib pajak pernah menerima surat teguran.

b. Menerbitkan dan melakukan pemberitahuan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran apabila Tunggakan Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi;

Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkan Surat Teguran dan Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung menerbitkan Surat Paksa yang berisikan perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.

c. Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak;

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat mengeluarkan Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sebagai Pejabat yang telah mengeluarkan Surat Paksa. Akan tetapi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dapat dikeluarkan oleh Pejabat lain apabila objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, pejabat yang mengeluarkan Surat Paksa meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi objek sita berada untuk menerbitkan SPMP terhadap objek sita yang akan dilakukan proses penyitaan.

Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak

	Juli	Agustus	September	Oktober
Pendapatan Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung	11.185.137.868	8.061.375.884	8.897.363.860	10.376.182.209

- d. **Membuat Pengumuman Lelang apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak;**

dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung melalui pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang.

- e. **Melaksanakan Lelang apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.**

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, KPP Pratama Jakarta Pulogadung melaksanakan lelang apabila setelah lewat

waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak. Jika Wajib Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan.

Tabel I
Pendapatan Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung (Milyar Rupiah), Juli s.d. Oktober 2021

Sumber: Data Primer

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada bulan Juli-Agustus sempat mengalami penurunan sebesar Rp 3.123.761.984 atau sebesar 28%. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang telah dijelaskan sebelumnya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan yang sempat mengalami penurunan pada bulan Juli-Agustus, pada bulan Agustus-September telah mengalami kenaikan sebesar 10%, yaitu Rp 835.987.976. Kemudian pada bulan September-Oktober juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.478.818.349 atau jika dalam persentase, kenaikan

bulan September-Oktober sebesar 17%.

Tabel II
Jumlah Wajib Pajak Terutang Juli s.d. Oktober 2021

Bulan	Jumlah Wajib Pajak Terutang	
	Total Wajib Pajak Terutang	Total Nilai Ketetapan (dalam Rupiah)
Juli	148 orang	45.899.046
Agustus	246 orang	103.016.966
September	224 orang	99.414.115
Oktober	84 orang	24.521.014

Sumber: Data Primer

Berdasarkan data jumlah Wajib Pajak Terutang pada Tabel II diatas menunjukkan bahwa pada Bulan Juli terdapat 148 Wajib Pajak Terutang dengan total nilai ketetapan Rp 45.899.046. Pada Bulan Agustus terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak Terutang yaitu 246 orang dengan total nilai ketetapan sebesar Rp 103.016.966. Kemudian pada Bulan September jumlah Wajib Pajak Terutang berkurang sebanyak 22

orang menjadi 224 orang dengan total nilai ketetapan sebesar Rp 99.414.115. Sampai dengan Bulan Oktober jumlah Wajib Pajak Terutang mengalami penurunan sebesar 140 orang menjadi 84 orang dengan nilai ketetapan Rp 24.521.014.

Hambatan dalam Penagihan Pajak Penghasilan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Akbar Tubagus sebagai Pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung, adapun beberapa hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan penagihan pajak sebagai berikut.

1. Wajib Pajak di lapangan tidak dapat ditemukan;

Salah satu kendala yang dialami Jurusita Pajak dalam melaksanakan penagihan pajak adalah Wajib Pajak di lapangan yang tidak dapat ditemukan. Hal ini dikarenakan alamat Wajib Pajak yang tidak dapat diketahui. Tidak diketahuinya alamat yang dimaksud dalam hal ini adalah alamat Wajib Pajak ditulis tidak secara mendetail dan jelas, alamat yang ditulis tidak sesuai dengan tempat Wajib Pajak, termasuk Wajib Pajak yang sudah pindah alamat tetapi tidak melakukan pembaruan data alamat.

2. Wajib Pajak tidak beroperasi lagi (sudah tidak aktif);

Wajib Pajak yang sudah tidak beroperasi lagi (sudah tidak aktif) menjadi Wajib Pajak Non Efektif. Hal ini dikarenakan sumber penghasilan atau kegiatan usaha yang menjadikan Wajib Pajak tidak lagi beroperasi. Wajib Pajak Non Efektif adalah status ketika wajib pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

3. Wajib Pajak sudah pindah alamat tapi tidak melakukan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung;

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Wajib Pajak yang sudah pindah alamat tetapi tidak melakukan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung membuat upaya penagihan oleh Jurusita terhambat. Ketika Jurusita kesulitan dalam mencari alamat, maka Jurusita akan menghubungi wajib pajak agar Jurusita mendapatkan informasi alamat terbaru wajib pajak. Akan tetapi, banyak nomor telepon Wajib Pajak yang sudah tidak aktif berdasarkan yang terdaftar dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.

4. Wajib Pajak/Penanggung Pajak sudah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi tunggakan pajaknya;

Wajib Pajak yang sudah tidak memiliki kemampuan

untuk melunasi tunggakan pajaknya menjadikan kendala bagi Jurusita untuk melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak. Informasi tersebut diperoleh dari ketika Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

5. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak memiliki harta yang dapat dijadikan sebagai Jaminan untuk melunasi tunggakan pajaknya.

Berkaitan dengan poin sebelumnya, Jurusita KPP Pratama Jakarta Pulogadung ketika melakukan upaya penagihan berusaha untuk mencari solusi supaya Wajib Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya namun tidak sedikit Wajib Pajak yang tidak memiliki harta sebagai jaminan untuk melunasi tunggakan pajaknya.

Solusi dalam menyelesaikan kendala atau permasalahan dalam Penagihan Pajak Penghasilan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Tubagus sebagai Pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung, adapun beberapa solusi

untuk mengatasi hambatan atau permasalahan yang dialami oleh Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung sebagai berikut.

1. Berkoordinasi dengan Account Representative (AR) dalam rangka mencari keberadaan Wajib Pajak;

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung berupaya untuk berkoordinasi dengan AR untuk mencari keberadaan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan di lapangan menjadikan hambatan bagi Jurusita untuk melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, KPP Pratama Jakarta Pulogadung dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara berkoordinasi kepada AR untuk menyelesaikan permasalahan terkait keberadaan Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan.

2. Mencari Data Penanggung Pajak;

Perlunya pencarian data penagihan pajak adalah tidak tersedianya data atau informasi yang akurat, lengkap dan *update*. Keakuratan data tentu saja akan memudahkan dalam proses penagihan pajak. Sehingga setiap Jurusita Pajak diharapkan untuk dapat melakukan proses pencarian data atau informasi terkait wajib pajak, penanggung pajak dan juga harta wajib pajak atau penanggung pajak.

3. Menghubungi Wajib Pajak untuk melakukan update data alamat Wajib Pajak terakhir;

Saat melakukan tindakan Penagihan Pajak ke lokasi Wajib Pajak, Jurusita akan

menghubungi Wajib Pajak melalui telepon ketika mengetahui alamat Wajib Pajak yang tidak jelas. Untuk mengurangi resiko tidak bertemu wajib pajak di lokasi, Jurusita akan menghubungi Wajib Pajak terlebih dahulu atau mengonfirmasi keberadaan wajib pajak agar memastikan sebelum berangkat ke lokasi untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak.

4. Memberikan kebijakan kepada Wajib Pajak/Penangguhan Pajak untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak dengan membuat Surat Pernyataan KOMITMEN Pelunasan Tunggakan Pajak;

Pada kendala Wajib Pajak yang tidak memiliki kemampuan melunasi Utang Pajaknya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung memberikan solusi dengan kebijakan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajaknya. Jurusita adakan menelpon Wajib Pajak atau mendatangi ke alamat Wajib Pajak untuk berdiskusi terkait permasalahan ini. Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak berkewajiban untuk melunasi utangnya dengan membuat Surat Pernyataan KOMITMEN Pelunasan Tunggakan Pajak.

5. Meminta bantuan kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur untuk melakukan *asset tracing*.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung akan meminta bantuan kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur untuk melakukan *asset tracing*. Karena apabila

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan harta yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara. Data dan informasi ini bisa berasal dari lembaga pemerintah, lembaga asosiasi, ataupun pihak lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap upaya penagihan pajak penghasilan oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung, prosedur tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan yang dilakukan meliputi Tindakan Penagihan Pajak Persuasif dan Tindakan Penagihan Pajak Aktif. Tindakan Penagihan Pajak Persuasif terdiri dari: himbuan kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajak dan mengundang Wajib Pajak untuk membahas permasalahan dalam melunasi Tunggakan Pajak serta mencari solusinya. Kemudian untuk Tindakan Penagihan Pajak Aktif meliputi: Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Membuat Pengumuman Lelang, Melaksanakan Lelang, dan Tindakan Pencegahan.

Dapat disimpulkan bahwa upaya penagihan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung memberikan efek pada

peningkatan penerimaan pajak daerah oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung yaitu terakhir pada Bulan Oktober terdapat jumlah Wajib Pajak sebanyak 84 orang. Tercatat juga pada Bulan Juli s.d. Oktober 2021, Bulan Oktober telah mengalami peningkatan penerimaan pajak penghasilan dengan total Rp 10.376.182.209. Sebelumnya pada bulan Juli s.d. Agustus sempat mengalami penurunan sebesar 28%. Kemudian bulan selanjutnya kembali mengalami peningkatan sebesar 10% dan terakhir 17% pada bulan Oktober.

Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dimulai dari Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan di lapangan, Wajib Pajak sudah tidak aktif, tidak melakukan pemberitahuan pindah alamat, tidak memiliki kemampuan untuk melunaskan tunggakan pajak, sampai Wajib Pajak tidak memiliki harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi tunggakan pajaknya. Terkait kendala tersebut, KPP memiliki solusi dalam menyelesaikan kendala atau permasalahan dalam Penagihan Pajak Penghasilan, yaitu berkoordinasi dengan AR (*Account Representative*) dalam rangka mencari keberadaan Wajib Pajak, mencari data penanggung pajak, menghubungi Wajib Pajak untuk melakukan *update* alamat terakhir, memberikan kebijakan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak, dan meminta bantuan kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur untuk melakukan *asset tracing*.

Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan dan kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Hendaknya Jurusita Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung bersama dengan *Account Representative* segera mengeksekusi secara cepat terkait koordinasi dalam rangka mencari keberadaan Wajib Pajak dan mencari data Penanggung Pajak untuk memperlancar tindakan penagihan Pajak Penghasilan. Selain itu, perlunya penyuluhan dalam tindakan penagihan pajak pasif serta penyuluhan terhadap masyarakat untuk lebih ditingkatkan supaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
2. Meningkatkan komunikasi dan kinerja terkait *asset tracing* bersama dengan DJP Jakarta Timur untuk mengetahui apakah ada harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan dalam upaya pelunasan tunggakan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. 2015. *Aspek Hukum Dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kusnanto. 2019. *Belajar Pajak*. Semarang: Mutia Aksara.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan – Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*.

- Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang – Undang

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/Pmk.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/Pmk.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Menteri Keuangan.

Jurnal Internasional

- Sari, Ramadhani Indah and Dian Anita Nuswantara. 2017. The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 9 No. 2
- Ma'ruf, M. Hasan and Sri Supatminingsih. 2020. The Effect Of Tax Rate Perception, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance With Small and Medium Enterprises (MSME) In Sukoharjo. *International Journal*

of Economics, Business And Accounting Research (IUEBAR). Vol.4 Issue.4

Jurnal

- Faiz, Muhammad dan Rahayu Subekti. 2021. Kendala Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.4 No.3
- Iswara, I, G, N, B, M., Nahak, S., Mahendrawati, N, L, M. 2019. Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan. *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 6 No.1
- Nisa, Naila Harun, dan Merliyana. 2020. Kesadaran , Administrasi Perpajakan Modern Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Pulogadung). *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Watung, Debora Natalia. 2013. Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. *EMBA*, Vol. 3 No. 1
- Wadiiswa, Ryan Agatha Nanda , Hendy Prihambudi, dan Ahmad Kosasih. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan Layanan Daring, Intensitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak). *Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Vol.2 No.2
- Wahdi, Nirsetyo, Ratna Wijayanti, dan Danang. 2018. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di

Kpp Pratama Semarang Tengah
Satu. *Dinamika Sosial Budaya*,
Vol.20 No.2

Yasid, Muhammad, dan Hang Bun.
2020. Tinjauan Yuridis
Terhadap Pajak Penghasilan
Atas Usaha Jasa Konstruksi.
RECTUM, Vol. 2 No. 1

Internet

<https://pajak.go.id/index.php/id/peraturan/tata-cara-pelaksanaan-penagihan-pajak-atas-jumlah-pajakyang-masih-harus-dibayar-1> (diakses pada 10 Juni 2021)

<https://pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak> (diakses pada 10 Juni 2021)

<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html> (diakses 1 Agustus 2021)

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-penerimaan-pajak-hingga-april-2021capai-30-94-dari-target/> (diakses pada 8 September 2021)